

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan *ihdad* wanita karir dalam perspektif *maqashid syariah* di desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan *ihdad* oleh wanita karir di Desa Lumban Pasir belum dilaksanakan secara optimal sesuai syariat islam karena kewajiban seperti larangan berhias, memakai wewangian, dan berdiam di rumah tidak dijalankan secara penuh akibat tuntutan ekonomi, aturan kedinasan, jenis pekerjaan, serta terbatasnya pemahaman.
2. Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, tindakan wanita karir yang tetap bekerja saat *ihdad* tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam. Kebutuhan mencari nafkah tergolong kemaslahatan pokok (*dharuriyyat*) untuk menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dan harta (*hifdz al-mal*), sehingga lebih diutamakan daripada larangan keluar rumah atau berhias yang berada pada tingkat kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniyyat*), selama larangan utama seperti tidak menikah selama iddah tetap dipatuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar masyarakat aktif menyebarkan pemahaman dan saling mengingatkan tentang ketentuan *ihdad* serta berkonsultasi dengan tokoh agama untuk memperoleh pemahaman hukum Islam yang tepat. Selain itu, pemerintah diharapkan ikut berpartisipasi dengan menyusun kebijakan yang mendukung pekerja perempuan yang sedang menjalani *ihdad*, seperti memperpanjang cuti duka cita, memberikan jaminan jam kerja, atau menerapkan skema bekerja dari rumah (*work from home*), guna menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). Ihdad wanita karir (tenaga pendidik pegawai negeri sipil) perspektif ulama kontemporer kota lhokseumawe. *Jurnal syarah*, 10(2), 253–275.
- Abidin, z. (2023). Urgensi maqashid syari'ah bagi kemaslahatan umat. *Mau'ziah:jurnal kajian keislaman*, 13(1), 121–131.
- Abubakar, r. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Suka-press uin sunan kalijaga.
- Al-bani, m. N. (2004). *Shahih sunan nasa'i* (m. B. Yoswaji (ed.)). Pustaka azzam.
- Al-ghasi, m. I. Q. (2019). *Fathu al-qarib*. Nur al-ilmu.
- Al-kasyt, m. U. (2010). *Fikih wanita empat mazhab*. Ahsan publishing.
- Al-syatibi, i. B. M. (n.d.). *Al- muwafaqat fi usuli asy-syari'ah* (s. A. Diraz (ed.); 2nd ed.). Al-matba'ah al-rahmaniyyah.
- Al-ustmani, m. B. S. (n.d.). *Syarah shahih al-bukhari* (6th ed.). Darus sunnah.
- Ali, m., & fatimah, s. (2022). *Fiqh munakahat* (9th ed.). Pt literasi nusantara abadi grup.
- Amaliyah, n. (2023). *Biosistik*. Cv. Budu utama.
- Amri, k. (2023). Konsep ihdad bagi wanita karir di aceh tenggara dalam hukum islam. *Urnal kertha semaya*, 11(7), 1648–1656.
- Arifin, m. (1997). *Ushul fiqih kaidah-kaidah penerapan hukum islam*. Citra media.
- Asma yunita, miftahul jannah, elsa sfitri, h. P. (2024). Perempuan karir menurut pandangan islam. *Jurnal administrasi dan pendidikan islam*, 1(178–87).
- Asriaty. (2014). Wanita karir dalam pandangan islam. *Jurnal al-maiyyah*, 07(2), 166–189.
- Atmoko, d., & baihaki, a. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. Literasi nusantara abadi.
- Aulia, t. R. N. (2020). *Kompilasi hukum islam*. Nuansa aulia.
- Az-zuhaili, w. (n.d.). *Fiqih islam wa adillatuhu* (jilid 9). Darulfikir.
- Bahri, s. (2019). Hdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa 'iddah (pembahasan dengan pendekatan sosiologis dan fiqih islam). Sohebul. *Ekomadania*, 3, 68–96.

- Budi, e. S. (2025). *Iddah wanita hikmah dibalik penetapannya*. Guepedia.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*. Kencana.
- Carmen mandai. (2011). Menjadiibu dan wanita karir yang sukses. *Jurnal ilmiah unklab*, 15, 69–77.
- Citriadin, y. (2020). *Metode penelitian kualitatif suatu pendekatan dasar*. Sanabil.
- Daud, n. N. Z. A. N., nordin, s. N. M. S. H. N., & ismail, z. M. Y. S. K. (2023). [legislation of ihdad and prohibition throughout the period from the perspective of islam] pensyariatan ihdad dan larangan sepanjang tempoh menurut dan larangan sepanjang tempoh menurut perspektif islam . [legislation of ihdad and prohibition throughou. *Jurnal islam dan masyarakat kontemporari*, 24(1), 139–153.
- Dedi christiawan, s. I. H. (2019). Penanganan anak dalam perkara pidana pencurian di kota surabaya pada tahun 2017perspektif maqashid syariah (studi kasus di surabaya children crisis centre). *Maqasid: jurnal studi hukum islam*, 8(2), 2615–2622.
- Efendy, n. (2023). Wanita karir dan dampaknya terhadap kewajiban mengurus rumah tangga. *Sahaja: journal sharia and humanities*, 2(2), 188–197.
- Fadila, a. (2021). *Bersolek bagi wanita karir pada waktu ihdad dalam perspektif maqasid al-syari'ah*. Institut agama islam negeri (iain) bengkulu.
- Fahmi, m., sufyan, m. S., & langsa, i. (2024). Penerapan kaidah fiqh al-hajatu tanzilu manzilata al- dharurah dalam kompleksitas perubahan kehidupan. *Lentera:indonesian journal of multidiciplinary islamic studies*, 6(1), 42–61.
- Fajrian, d. W. (2023). *Praktik ihdad pada wanita karir perspektif maqashid syariah (studi kasus kelurahan curahgrinting kota probolonggo)*. Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember.
- Fatakh, a. (2018). Wanita karir dalam tinjauan hukum islam. *Mahkamah : jurnal kajian hukum islam*, 3(2), 158.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3261>
- Firdaus. (2015). *Al-qawaid al-fiqhiyyah membahas kaidah-kaidah pokok dan populer fiqh* (n. Shalihin (ed.)). Imam bonjol press.

- Fitria, r. A. (2021). *Ayat dan hadis tentang fiqh munakahat dan muamalah*. Madza media.
- Ghazali, a. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Kencana prenadamedia group.
- Ghazali, a. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Kencana prenadamedia group.
- Hadi, i. (2022). *Filsafat hukum islam: teori, konsepsi dan praktik* (a. Wafiroh (ed.)). Sanabil.
- Halim, a. (2019). *Maqashid syari'ah versus usul al-fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi huku islam)*. Pustaka pelajar.
- Hannum, f. (2026b). *Wawancara pada tanggal 30 juni*.
- Hardiansyah, h. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba humanika.
- Harisuddin, m. N. (2018). *Ushul fiqh* (1st ed.). Iain jemmer press.
- Hasan, m. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia indonesia.
- Hasanah, n. N. (2022). *Universitas islam negeri fakultas syariah*. Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jemmer fakultas.
- Hasibah, n. (2026). *Wawancara pada tanggal 2 juli*.
- Hermanto, a. (2022). *Maqashid al-syari'ah metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga islam*. Cv. Literasi nusantara abadi.
- Hilma, n. (2024). Pandangan empat mazhab tentang wanita karier dalam perspektim hukum islam. *An-nahdah*, 17(2), 73–81.
- Ibrahim, m. A.-h. (n.d.). *Tafsir al-qurubi* (m. H. Utsman (ed.); 14th ed.).
- Indonesia, k. A. R. (2019). *Al-quran dan terjemahannya*. Kementerian agama republik indonesia institut agama islam negeri madura 2022.
- Indonesia, r. (1974). *Undang-undang (uu) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Indonesia, t. Redaksi kamus bahasa. (2008). *Kamus besar bahasa indonesia*.
- Iqbal, m. N., arfa, f. A., & waqqosh, a. (2023). Tujuan hukum islam dalam perspektif maqashid al-syari'ah muhammad. *Jurnal pendidikan dan konseling*, 5, 4887–4895.
- Jamaluddin. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal press.

- Jauhari, m. A. (2020). *Filsafat hukum islam*. Pt. Liventurindo.
- Kariimah, m., & sofia, l. (2026). Pengertian maqoshid syari ' ah. *Indonesian journal of islamic jurisprudence, economic and legal theory*, 3(3031–0458), 828–837.
- Kesrasetda. (2024). *Keluarga tempat pendidikan pertama pembentuk karakter anak*. Kesrasetda.
https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/74_keluarga
- Kharisma, w. (2018). *Ihdad untuk wanita karier dalam hukum islam (studi kasus di kelurahan yosomulyo kecamatan metro pusat kota metro)*. Fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) metro.
- Kholidah. (2026). *Wawancara pada tanggal 30 juni*.
- Maksur, s. (2024). *Motodologi penelitian bidang psikologi pendidikan dan ilmu pendidikan*. Pt. Indragiri .com.
- Marliana. (2026b). *Wawancara pada tanggal 30 juni*.
- Maskuri, e., & khoiroh, s. U. (2024). Tinjauan maqashid al-syari ' ah terhadap ihdad perempuan pekerja pabrik di pt . Selalu cinta indonesia (sci). *Usrah: jurnal hukum keluarga islam*, 5(april), 89–107.
- Muhajir. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Muhammad nur khaliq, a. P. (2025). Teori maqasid syari ' ah klasik (asy -syatibi). *Risalah: jurnal pendidikan dan studi islam*, 11(1), 149–162.
- Muhammad syukri albani nasution, hasbullah ja'far, i. M. H. (2023). Pelaksanaan ihdad bagi isteri yang di tinggal mati menurut mazhab syafi ' i (studi kasus di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang). *Al-mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial islam pelaksanaan*, 4(2), 265–286.
- Muhgnyah, m. J. (2007). *Fiqh lima mazhab*. Lentera.
- Muis, m. Z. (2022). Ihdad dalam islam: studi komperasi pemikiran imam al- bajuri dan as- saukani. *Ma'mal: jurnal laboratorium syariah dan hukum*, 3.
- Mulyadi, a. (2022). *Ilmu falak (hisab arah kiblat awal waktu salat)*. Kementerian agama republik indonesia institut agama islam negeri madura 2022.
- Negara, b. K. (2017). *Peraturan badan kepegawaian negara republik indonesia noor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil*.

- Ngimanuddin, r. (2016). *Terjemahan kifayatul akhyar: memahami fiqh mazhab syafi'i*. Al-qawam.
- Nst, m. Z. A. (2022). Teori maqashid al- syari ' ah dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jsyajurnal ekonomi & ekonomi syariah*, 5(1), 899–908.
- Nurul fatmawati, iskandar, v. F. (2025). Ihdad bagi wanita pekerja tetap di kota samarinda tinjauan kaidah al- masyaqqatu tajlibu at-taysir. *Mitsaq:islamic family law journal*, 3(1), 69–84.
- Pujiono. (2012). *Hukum islam dan dinamika perkembangan masyarakat menguak pergeseran perilaku kaum santri*. Stain jember.
- Ruan, e. I. (2019). *Ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 kompilasi hukum islam ditinjau dari maqashis syari'ah*. Uin syarif kasim riau.
- Rustina. (2014). Keluarga dalam kajian sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287–322.
- Rusyd, i. (2000). *Terjemahan bidayatul mujtahidin* (p. Azzam (ed.)).
- Risdiani. 2026). *Wawancara pada tanggal 28 juni*.
- S.praja, j. (1993). *Filsafat hukum islam*. Yayasan piara bandung.
- Sabar, i. (2026). *Wawancara pada tanggal 28 juni*.
- Sabiq, m. (2022). *Telaah kritis atas kenyataan gender, agama dan budaya di indonesia* (syofrianisda (ed.)). Cv. Azka pustaka.
- Salim, s. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Ciptapustaka media.
- Sarwat, a. (2019). *Maqashid syari'ah* (fatih (ed.)). Rumah fiqih publishing.
- Sembiring, t. B. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian (teori dan praktik)*. Cv. Saba jaya publisher.
- Shihab, m. Q. (2005). *Tafsit al- mishbah*. Lentera hati.
- Singgih mualim, m. (2023). Hdad wanita karir perspektif hukum islam. *Jurnal al wasith: jurnal studi hukum islam*, 8(1), 67–83.
- Solikin, n. (2021). *Hukum, pengantar metodologi penelitian*. Qjara media.
- Somantri, m. D. (2022). *Fiqih munakahat hukum perkawinan dalam islam*. Cv. Hasna pustaka.
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r & d*. Alfabeta cv.
- Suparman usman, i. (2015). *Filsafat hukum islam* (m. N. Arifin (ed.)). Laksita

indonesia.

Syaukani, (2026). *Wawancara pada tanggal 14 juli*.

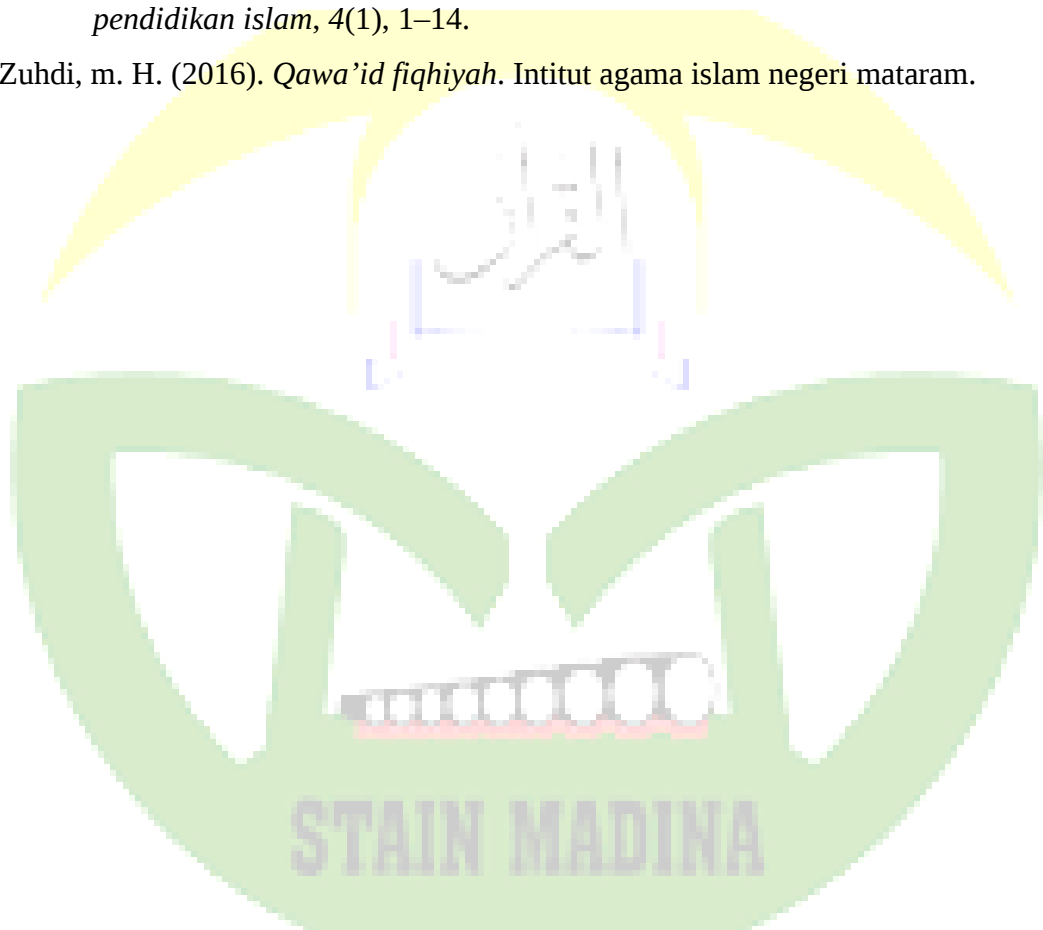
Umar, h. (2007). *Nalar fiqih kontemporer*. Gaung pesada press.

Utamaningsih, a. (2017). *Gender dan wanita karir*. Ub press.

Wafa, m. A. (2018). *Hukum perkawinan di indonesia*. Yayasan asy-syari'ah modern indonesia.

Wakirin, w. (2017). Wanita karir dalam perspektif islam. *Al-i'tibar: jurnal pendidikan islam*, 4(1), 1–14.

Zuhdi, m. H. (2016). *Qawa'id fiqhiyah*. Intitut agama islam negeri mataram.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Ibu Faridah
Hannum



Wawancara Dengan Ibu Kholilah



Wawancara Dengan Ibu Marlina



Wawancara Dengan Ibu Rosdiani
Nst



Wawancara Dengan Ibu Nur Hasibah



Wawancara Dengan Bapak Ahmad
Syaukani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 747 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 // Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Lumban Pasir
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Risna Suhro
NIM : 22-07-0003
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal
Mati Suami: Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan
Tambangan Dalam Perspektif Maqasid Al-syar'ah
Tempat Penelitian : Desa Lumban Pasir
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
Suniah, M.H.I.

Teknokrat
1. Kema STAIN MADINA
1. Kema Prodi HKI
1. Anisip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA LUMBAN PASIR**

Lumban Pasir, 22 Mei 2026

Nomor : 165/53/10.2011/2026
Perihal : Izin penelitian
Lampiran : -

Kepada Yth.

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
STAIN Mandailing Natal
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Mandailing Natal Nomor : B-349/Sti.21/F.2/TL.00/05/2026, Perihal Pemohonan izin Penelitian di Desa Lumban Pasir, Kec. Tambangan, guna memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi, maka kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut:

Nama : Risna Suhro
NIM : 22-07-0003
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Tempat Penelitian : Desa Lumban Pasir, Kec. Tambangan
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian surat ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



R.J. Kepala Desa Lumban Pasir

ILHAM SABAR
Pengatur TK.I

NIP.19810805 201001 1 006

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKIRPSI

Nama : Risna Suhro
NIM : 22070003
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)
Pembimbing II : Zuhdi Hsb, M.Ag

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
08/07-2026	Revisi bab I	suf	[Signature]
10/07-2026	Revisi bab II	suf	[Signature]
13/07-2026	Revisi bab III	suf	[Signature]
15/07-2026	Revisi bab IV	suf	[Signature]
20/07-2026	revisi keseluruhan	suf	[Signature]

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

[Signature]
Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKIRPSI

Nama : Risna Suhro
NIM : 22070003
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)
Pembimbing II : Zuhdi Hsb, M.Ag

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
08/07-2026	Revisi bab I	su	
10/07-2026	Revisi bab II	su	
13/07-2026	Revisi bab III	su	
15/07-2026	Revisi bab IV	su	
20/07-2026	Revisi keseluruhan	su	

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

DAFTAR WIRAYAT HIDUP



Risna Suhro, lahir di Panyabungan, pada 12 Maret 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Asmuni Matondang dan Ibu Atikah Matondang. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni SDN 181 Muaramais lulus pada tahun 2015, Tsanawiyah di Ponpes Darul U'lum Muaramais Jambur lulus pada tahun 2018, Aliyah di Ponpes Darul U'lum Muaramais

Jambur lulus pada tahun 2021. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2022-2026.

Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan KKN (Kerja Kuliah Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di Pengadilan Agama Panyabungan. Penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis *Maqashid syariah* Terhadap Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan). Pada tanggal 12 Agustus 2026, penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Email : mtdrisna574@gmail.com

No. Hp: 085141401838